



**PUTUSAN**

Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai  
**Penggugat;**

Melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti tertulis dan saksi- saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA Una, tanggal 15 September 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 ( Satu ) orang anak yang bernama

hal. 1 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **ANAK KANDUNG** lahir -----

3. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang tua Penggugat di Kel. -----, sampai tahun 2014 kemudian pindah dan menetap di Kel. ----- sampai tahun 2015 kemudian pindah dan menetap di Rumah Sendiri di Kelurahan -----.
4. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan :
  - Disuruh untuk mengembalikan uang nikah, uang kuliah dan biaya lainnya;
  - Selalu dipermalukan di tempat umum;
  - Sering diancam akan dibunuh;
  - Dituduh selingkuh;
  - Sering dihitung uang belanja;
  - Sering dihina, serta diusir dari rumah;
  - Tidak menghargai keluarga isteri;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada 2012 di bulan kedua setelah pernikahan yang kejadiannya adalah munculnya sifat-sifat yang tidak baik, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan tidak baik seperti perempuan setan, binatang, perempuan tidak punya rejeki dan juga sering menggertak Ibu Penggugat. Seiring berjalannya waktu Tergugat bertambah ulah, dia sering menyinggung perasaan Penggugat dengan mengucapkan bahwa Penggugat harus tahu diri karena Tergugat yang membiayai Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkaran dan Tergugat menuntut harus dikembalikan uang nikah dan ongkos lainnya yang akibatnya terjadi pertengkaran;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pada tahun 2015 yang kronologis kejadiannya adalah pada waktu Penggugat aktif dalam kegiatan PGRI dan melakukan PERSENI,

hal. 2 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering pergi dalam kegiatan tersebut, Tergugat lalu melontarkan kata-kata tidak baik seperti Peggugat melakukan kegiatan hanya pergi mencari laki-laki, diawal bulan tahun 2016 Peggugat aktif mengajar di sekolah dan pada saat itu Tergugat sering mempermalukan Peggugat di tempat umum, dengan melontarkan kata-kata kasar, seperti perempuan setan, Binatang. Seiring berjalannya waktu pertengkaran terjadi lagi di saat Peggugat pulang dari pasar lalu Tergugat menghitung barang belanjaan si Peggugat berapa semua pengeluaran Peggugat yang akibatnya terjadilah pertengkaran Peggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Peggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2016 yang kronologis kejadiannya adalah pada waktu Tergugat mengambil uang di bank untuk membuat rumah sendiri tanah tersebut pemberian orang tua Peggugat. Lalu Tergugat memberi uang kepada Peggugat sebesar Rp. 5.000.000,- untuk membeli bahan bangunan setelah itu Tergugat menghitung semua pengeluaran di Peggugat lalu Tergugat menanyakan sisa pembelanjaan Peggugat kemudian memberikan semua Nota Pembelian tersebut tetapi Tergugat tidak percaya semuanya Peggugat menjelaskan sisa uang tersebut tapi Tergugat tidak terima penjelasan si Peggugat kemudian setelah itu kami pindah di rumah sendiri di dekat rumah orang tua Peggugat di Kelurahan -----, Pada awal bulan Desember 2016 Peggugat aktif kembali kegiatan PGRI yang tempatnya di Lambuya, tetapai semua itu Tergugat menyetujuinya lalu Peggugat mengikuti kegiatan tersebut. Beberapa hari kemudian si Peggugat kembali ke rumah dan Tergugat melontarkan kata-kata kasar kepada di Peggugat seperti, “tidak usah pulang, pergi saja ikuti kemauan kepala Dinasmu, Kepala sekolah serta teman-temanmu” ternyata Tergugat berkata “kamu masih hidup, bisa pulang kenapa tidak mati di jalan sekalian kamu ditabrak mobil biar hancur”. Peggugat di telpon sama teman-teman guru dan Kepala Sekolah, agar ikut pergi rekreasi tersebut, tetapi Tergugat tidak merespon dengan baik dan melontarkan kata-kata kasar atau tidak baik seperti pergi saja kamu ikuti kemauan atasanmu karena kamu suka diperintah seperti

hal. 3 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budak. Keesokan harinya Tergugat marah dan berkata “Sekarang sudah habis uangku gara-gara membangun, beli motor, beli Hp, untuk Penggugat. Tetapi di akhir bulan Januari tahun 2017 kami bertengkar hebat. Tergugat menuduh Penggugat sudah selingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat juga menghalangi perbuatannya yang tidak baik seperti melontarkan kata-kata kasar dan mengusir Penggugat serta mengancam Penggugat untuk mengembalikan semua uang yang telah diberikan kepada Penggugat. Dan Tergugat juga mengambil semua barang yang telah diberikan kepada Penggugat.

8. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017 yang kronologis kejadiannya adalah pada waktu saya aktif kegiatan PGRI, lalu saya pergi mengikuti kegiatan tersebut, setelah itu saya pulang kerumah dan dikata – katai dengan tidak baik yang kemudian akibatnya Penggugat/Tergugat meninggalkan rumah kediaman dan saat ini bertempat tinggal di rumah Orang tua;
9. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Pihak Keluarga dari kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

---

hal. 4 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Unaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkanh Talak satu ba'in suhra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2017 dan 30 Oktober 2017 dengan Mediator Hakim Zulfahmi, S.HI, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada tanggal 30 Oktober 2017 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal -----  
--- dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan ----- sampai tahun 2014 kemudian pindah di Kelurahan ----- sampai tahun 2015 kemudian pindah di kediaman sendiri di Kelurahan -----;
4. Bahwa benar sejak tahun 2015 telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa benar Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat untuk mengembalikan uang nikah karena Tergugat sangat marah dimana

hal. 5 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sering menungkit-ungkit masalah uang nikah sepupunya yang lebih banyak daripada uang nikah Penggugat sementara status mereka sama-sama janda dan tidak benar meminta uang kuliah Penggugat yang benar Penggugat sendiri yang mengatakan akan mengembalikan uang kuliahnya, demikian pula dengan biaya-biaya yang lain, itu tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengungkitnya;

- Bahwa tidak benar Tergugat selalu mempermalukan Penggugat di tempat umum, hanya Tergugat pernah meminta Penggugat pulang karena anaknya menangis;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat ingin membunuh, tetapi itu hanya bercanda karena setelah Penggugat rapat di sekolah, Penggugat melanjutkan untuk molulo bersama teman-temannya sampai tengah malam dan setelah kembali ke rumah, Tergugat merayu-rayu Penggugat dengan mengatakan "baju kamu bagus sekali" sementara Penggugat saat itu mengatakan jangan kamu sentuh saya, sehingga Tergugat merasa kesal dan marah sampai Tergugat mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada Penggugat dengan mengatakan : saya bunuh kamu dan saya akan doti kamu"
- Bahwa tidak benar dituduh selingkuh, karena Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa tidak benar Tergugat selalu menghitung uang belanja Penggugat, malah Penggugatlah yang selalu menghitung uang belanja karena pernah Tergugat pergi ke pasar dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dibeli sandal karena sandal Tergugat sudah mau putus, tetapi Penggugat tidak mau membelikan Tergugat sandal;
- Bahwa tidak benar Tergugat menghina Penggugat, malah Penggugatlah yang menghina Tergugat dengan mengatakan "untung kamu PNS kalau tidak mungkin kamu sudah melarat dan untung kamu menikahi saya kalau tidak mungkin kamu tidak menikah", dan tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang benar karena Penggugat tidak mau bicara sama Tergugat dan juga tidak mau lagi diajak tidur, maka Tergugat beritahu Penggugat bahwa lebih baik kalau begitu kamu

hal. 6 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tuamu saja;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat karena Tergugat sangat menghargai keluarga Penggugat;
- 5. Bahwa tidak benar, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan sebutan perempuan setan, binatang, malah Penggugat yang sering mengatakan bahwa Tergugat laki-laki setan dan setiap kali bertengkar Penggugat sering menghancurkan barang-barang dalam rumah, dan tidak benar Tergugat menggertak ibu Penggugat karena Tergugat tidak pernah melakukannya;
- 6. Bahwa tidak benar, apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 6, karena semua itu Tergugat merasa tidak pernah melakukannya dan tidak ada pertengkaran pada saat itu;
- 7. Bahwa benar, Tergugat mengambil uang di bank untuk membangun rumah dan benar Tergugat mencari sisa uang tersebut kepada Penggugat karena Tergugat mau membayar bahan bangunan yang lain bukan karena Tergugat menghitung-hitung pengeluaran ataupun uang belanja kepada Penggugat dan mengenai kegiatan PGRI yang di ikuti oleh Penggugat, benar Tergugat menyetujuinya tetapi pada waktu itu Penggugat pulanginya sudah larut malam sehingga Tergugat mengatakan bahwa mengapa kamu tidak mati saja ditabrak mobil dan kata-kata kasar seperti yang didalilkan oleh Penggugat semua itu tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengatakan hal tersebut demikian pula Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak benar pula Tergugat mengusir dan mengancam Penggugat dengan meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan benar Tergugat mengambil peralatan dapur tetapi hanya disimpan untuk disatukan di rumah;
- 8. Bahwa benar pada tahun 2017 puncaknya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yangmana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saat itu Penggugat pulang larut malam dan Tergugat tidak tau dimana mencari Penggugat tetapi Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang dimaksud oleh Penggugat, dan benar

hal. 7 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa barang-barang Penggugat;

9. Bahwa benar, pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya demikian pula Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Nomor ----- tanggal --- -----, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mengungkit-ungkit status Penggugat sebelumnya sebagai janda dan selalu

hal. 8 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti setan, binatang dan juga sering menghina Penggugat dengan mengatakan kamu tidak tau diri sampai kamu sarjana itu karena saya (Tergugat);

- Bahwa selain itu saksi ketahui dari Penggugat jika Tergugat sering mempermalukan Penggugat, menuduh Penggugat selingkuh dan sering meminta dikembalikan uang nikah dan juga pernah Tergugat mengambil uang di Bank untuk membangun rumah dan diberikan kepada Penggugat sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang tersebut sudah dibayarkan bahan bangunan tetapi Tergugat masih menuduh Penggugat mengambil uang Tergugat sebanyak Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, yangmana Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi;
  - Bahwa pada akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pernah di rukunkan oleh keluarga kedua belah pihak serta aparat pemerintah dan hanya satu bulan saja kemudian kembali bertengkar yang akhirnya berpisah sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Karena Penggugat sudah tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat;
2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

hal. 9 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat sering mengungkit-ungkit status Penggugat sebelumnya sebagai janda, dan Tergugat sering meminta kembali atau menghitung-hitung uang yang sudah dibelanjakan dan Tergugat pernah mempermalukan Penggugat di sekolah karena Tergugat memanggil-manggil Penggugat dan mengatakan "kamu tidak tau diri kenapa ikut-ikutan padahal kamu masih pegawai honor";
- Bahwa selain itu saksi tidak mengetahui lagi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang, yang mana Penggugat kembali dan tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2016 pihak keluarga dan aparat pemerintah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan berhasil rukun selama 1 bulan, namun kemudian pada bulan Januari tahun 2017 berpisah lagi sampai sekarang karena Tergugat tidak merubah sifat-sifatnya yang tidak disukai oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara lisan tidak ingin bercerai dan

---

hal. 10 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat serta keduanya mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan Zulfahmi, S.HI, sebagai mediator dan oleh mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30 Oktober 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2012 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengembalikan uang nikah, uang kuliah dan biaya lainnya, selalu dipermalukan di tempat umum, sering diancam akan dibunuh, Penggugat dituduh selingkuh, Tergugat sering menghitung uang belanja dan sering

hal. 11 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina dan mengusir Penggugat dari rumah serta tidak menghargai keluarga Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan/mengakui sebagian dan membantah sebagiannya lagi, dan adapun dalil-dalil gugatan yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal -----  
-- dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan ----- sampai tahun 2014 lalu pindah di Kelurahan ----- sampai tahun 2015 kemudian pindah di kediaman sendiri di Kelurahan -----;
- Bahwa benar, pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat untuk mengembalikan uang nikah karena Tergugat sangat marah dimana Penggugat sering menungkit-ungkit masalah uang nikah sepupunya yang lebih banyak daripada uang nikah Penggugat sementara status mereka sama-sama janda dan tidak benar meminta uang kuliah Penggugat yang benar Penggugat sendiri yang mengatakan akan mengembalikan uang kuliahnya, demikian pula dengan biaya-biaya yang lain, itu tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengungkitnya;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat ingin membunuh, tetapi itu hanya bercanda karena setelah Penggugat rapat di sekolah, Penggugat melanjutkan untuk molulo bersama teman-temannya sampai tengah malam dan setelah kembali ke rumah, Tergugat merayu-rayu Penggugat dengan mengatakan "baju kamu bagus sekali" sementara

hal. 12 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saat itu mengatakan jangan kamu sentuh saya, sehingga Tergugat merasa kesal dan marah sampai Tergugat mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada Penggugat dengan mengatakan "saya bunuh kamu dan saya akan doti kamu"

- Bahwa benar, Tergugat mengambil uang di bank untuk membangun rumah dan benar Tergugat mencari sisa uang tersebut kepada Penggugat karena Tergugat mau membayar bahan bangunan yang lain bukan karena Tergugat menghitung-hitung pengeluaran ataupun uang belanja kepada Penggugat dan mengenai kegiatan PGRI yang di ikuti oleh Penggugat, benar Tergugat menyetujuinya tetapi pada waktu itu Penggugat pulang sudah larut malam sehingga Tergugat mengatakan bahwa mengapa kamu tidak mati saja ditabrak mobil dan kata-kata kasar seperti yang didalilkan oleh Penggugat semua itu tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengatakan hal tersebut demikian pula Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak benar pula Tergugat mengusir dan mengancam Penggugat dengan meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan benar Tergugat mengambil peralatan dapur tetapi hanya disimpan untuk disatukan di rumah'
- Bahwa benar pada tahun 2017 puncaknya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yangmana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saat itu Penggugat pulang larut malam dan Tergugat tidak tau dimana mencari Penggugat dan benar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa barang-barang Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat selalu mempermalukan Penggugat di tempat umum, hanya Tergugat pernah meminta Penggugat pulang karena anaknya menangis;
- Bahwa tidak benar dituduh selingkuh, karena Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Tidak benar Tergugat selalu menghitung uang belanja Penggugat, malah Penggugatlah yang selalu menghitung uang belanja karena pernah

---

hal. 13 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi ke pasar dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dibelikan sandal karena sandal Tergugat sudah mau putus, tetapi Penggugat tidak mau membelikan Tergugat sandal;

- Tidak benar Tergugat menghina Penggugat, malah Penggugatlah yang menghina Tergugat dengan mengatakan “untung kamu PNS kalau tidak mungkin kamu sudah melarat dan untung kamu menikahi saya kalau tidak mungkin kamu tidak menikah”, dan tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang benar karena Penggugat tidak mau bicara sama Tergugat dan juga tidak mau lagi diajak tidur, maka Tergugat beritahu Penggugat bahwa lebih baik kalau begitu kamu tinggal di rumah orang tuamu saja;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat karena Tergugat sangat menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan sebutan perempuan setan, binatang, malah Penggugat yang sering mengatakan bahwa Tergugat laki-laki setan dan setiap kali bertengkar Penggugat sering menghancurkan barang-barang dalam rumah, dan tidak benar Tergugat menggertak ibu Penggugat;
- Bahwa tidak benar, apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 6 karena semua itu Tergugat merasa tidak pernah melakukannya dan tidak ada pertengkaran pada saat itu;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?
2. Apakah dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah sulit untuk rukun kembali ?

---

hal. 14 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik yang telah diakui maupun diakui secara berklausula ataupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan, sehingga kepada pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., oleh karenanya Penggugat dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang berupa fotokopi Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat (*a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di beri kode P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta keterangan kedua saksi Penggugat, maka terbuktilah dalil Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil

hal. 15 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, sehingga kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi pertengkaran dan saksi pertama Penggugat sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan adapun penyebabnya karena Tergugat sering mengungkit-ungkit status Penggugat sebelumnya sebagai janda dan selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti setan, binatang dan juga sering menghina Penggugat dengan mengatakan kamu tidak tau diri sampai kamu sarjana itu karena saya (Tergugat), dan selain itu saksi ketahui dari Penggugat jika Tergugat sering mempermalukan Penggugat, menuduh Penggugat selingkuh dan sering meminta dikembalikan uang nikah dan juga pernah Tergugat mengambil uang di Bank untuk membangun rumah dan diberikan kepada Penggugat sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang tersebut sudah dibayarkan bahan bangunan tetapi Tergugat masih menuduh Penggugat mengambil uang Tergugat sebanyak Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan saksi kedua menerangkan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saksi ketahui dari Penggugat dan penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering mengungkit-ungkit status Penggugat sebelumnya sebagai janda, dan Tergugat sering meminta kembali atau menghitung-hitung uang yang sudah dibelanjakan dan Tergugat pernah mempermalukan Penggugat di sekolah karena Tergugat memanggil-manggil Penggugat dan mengatakan "kamu tidak tau diri kenapa ikut-ikut padahal kamu masih pegawai honor";

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Januari 2016 sampai sekarang dan selama berpisah sudah tidak pernah saling komunikasi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula pada akhir tahun 2016 pihak keluarga dan aparat pemerintah telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan berhasil rukun hanya 1 bulan saja yang

---

hal. 16 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada bulan Januari 2017 kembali berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama berpisah yang kedua kalinya kedua saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang berkaitan dengan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat patut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain, karena hanya seorang saksi saja yang mengetahui atau setidaknya pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung sejak bulan Januari 2017 hingga Penggugat dengan Tergugat tidak saling komunikasi lagi, maka patut dinilai sebagai pengetahuan saksi-saksi yang terkait dengan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa akibat hukum yang diketahui oleh kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil dapat diterima, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa di samping itu, dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2017 hingga tidak saling komunikasi lagi, maka majelis hakim menggunakan bukti persangkaan bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah patut diduga telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap pembuktian Tergugat tidak mengajukan suatu alat bukti apapun dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat dan karenanya dalil bantahan Tergugat harus dikesampingkan.

---

hal. 17 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Pengakuan Tergugat serta bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal ----- dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang dan sejak berpisah tidak pernah saling komunikasi lagi;
4. Bahwa pihak keluarga dan aparat pemerintah setempat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah rapuh dan goyah serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, sebab telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut semata, akan tetapi rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, oleh karenanya dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari bentuk perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kejadian dimana Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana keterangan kedua saksi Penggugat yang tidak dibantah oleh

---

hal. 18 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, juga menjadi sangkaan yang kuat, betapa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi karena menurut hukum perkawinan tersebut telah pecah (*marriage breakdown*) kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi hidup rukun;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna sebuah perkawinan, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan yang telah rapuh seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

---

hal. 19 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta bercerai, maka sudah merupakan petunjuk Majelis Hakim bahwa perkawinan tersebut sudah pecah, antara suami istri sudah tidak ada lagi ikatan bathin karena ikatan bathin adalah merupakan unsur yang terpenting untuk eksisnya sebuah perkawinan dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka perkawinan seperti itu dibubarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah memperlihatkan kebenciannya terhadap Tergugat dan Penggugat telah pula menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan hujjah syari'ah dalam kitab Manhaj Al-Thullab, juz VI halaman 346, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya :” Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa demikian pula telah ada usaha keluarga dan aparat pemerintah setempat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta, dan usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan, serta upaya mediator dalam rangka untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat sebagai istri, dan meskipun Tergugat masih menginginkan kebersamaan hidup bersama sebagai suami isteri dengan Penggugat, namun kebersamaan itu hanya dapat terwujud jika kedua belah pihak suami isteri saling aktif dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan dengan

hal. 20 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan bahwa Penggugat tidak lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jjs. Surat Edaran Mahkamah

---

hal. 21 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis.KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama unaaha, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017

hal. 22 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

ttd

Ulfiana Rofiqoh S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Fitri Yanti Salli, S.H..

### Perincian biaya :

- |                   |       |                |
|-------------------|-------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp  | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses   | : Rp. | 50.000,-       |
| 3. Panggilan      | : Rp. | 150.000,-      |
| 4. Redaksi        | : Rp. | 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah            | : Rp  | 241.000,-      |
- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hal. 23 dari 23 halaman Putusan No.0216/Pdt.G/2017/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)